



Pendampingan Pengembangan UMKM dengan Transformasi ke Bisnis Syariah : Pengurusan NIB & Pembiayaan Pelaku UMKM Kota Padang

Radia Fitri*, Afriyanti, Ulyadi

Prodi Ekonomi Syariah, STEI Ar Risalah Sumatera Barat, Indonesia.

*Corresponding Author. Email: radiafitri58@gmail.com

Abstract: This service aims to increase the understanding of UMKM players regarding the development of UMKM with their transformation into sharia business. Understanding Sharia business was focused on anti-usury Sharia financing. Apart from understanding financing, they were also assisted in issuing NIB and financing to Islamic banking institutions. The method of this service was Participatory Action Research (PAR), where the team accompanies Padang City UMKM (Micro, Small and Medium Enterprises) actors. Evaluation was carried out by sharing experiences from UMKM actors, feedback, and follow-up. Data analysis used in this service used descriptive analysis. The success of this activity was measured by the understanding provided to UMKM actors regarding the Sharia business. The results of this service showed that UMKM actors understood Sharia business principles; UMKM actors proved this: 1) Wanting to switch to a Sharia institution in accordance with applicable regulations, 2) Registering as Nagari Syariah bank customers, 3) Registering their business to get NIB because including the requirements for financing files and processing halal certificates, 4) Registering the business to obtain Sharia capital, 5) Filling in the halal certificate issuance form to obtain a halal certificate.

Abstrak: Tujuan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang pengembangan UMKM dengan transformasinya ke bisnis syariah. Pemahaman bisnis syariah difokuskan pada pembiayaan syariah anti riba. Selain dari pemahaman tentang pembiayaan juga di dampingi dalam penerbitan NIB dan pembiayaan ke lembaga bank syariah. Metode pengabdian ini yaitu *Participatory Action Research* (PAR) dimana tim mendampingi para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Kota Padang. Evaluasi yang dilakukan dengan sharing pengalaman dari pelaku UMKM, umpan balik dan tindak lanjut. Analisis data yang digunakan dalam pengabdian ini dengan menggunakan analisis deskriptif. Keberhasilan kegiatan ini terukur dari pemahaman yang diberikan terhadap pelaku UMKM terhadap bisnis syariah. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa para pelaku UMKM telah memahami prinsip bisnis syariah, hal ini dibuktikan dengan pelaku UMKM: 1) Ingin beralih kepada lembaga syariah sesuai dengan ketentuan berlaku, 2) Mendaftar sebagai nasabah bank Nagari Syariah, 3) Mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan NIB karena termasuk pada syarat berkas pembiayaan dan pengurusan sertifikat halal, 4) Mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan modal Syariah, 5) Mengisi formulir penerbitan sertifikat halal untuk memperoleh sertifikat halal.

Article History:

Received: 21-01-2024
Reviewed: 24-02-2024
Accepted: 28-03-2024
Published: 15-05-2024

Key Words:

Assistance; Development of UMKM: Sharia Business: NIB Management and Financing.

Sejarah Artikel:

Diterima: 21-01-2024
Direview: 24-02-2024
Disetujui: 28-03-2024
Diterbitkan: 15-05-2024

Kata Kunci:

Pendampingan; Pengembangan UMKM; Bisnis Syariah; Pengurusan NIB dan Pembiayaan.

How to Cite: Fitri, R., Afriyanti, A., & Ulyadi, U. (2024). Pendampingan Pengembangan UMKM dengan Transformasi ke Bisnis Syariah : Pengurusan NIB & Pembiayaan Pelaku UMKM Kota Padan. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, 5(2), 317-324. doi:<https://doi.org/10.33394/jpu.v5i2.10628>



<https://doi.org/10.33394/jpu.v5i2.10628>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Pendahuluan

Para pelaku ekonomi saling berkaitan satu sama lainnya antara konsumen, produsen, dan distributor. Konsumen mendapat *mashlahah*, maka produsen memberikan *mashlahah*.



Konsumen dan produsen memiliki tujuan yang sama untuk mencapai *mashlaha* (Pusat Pengkajian dan Pengembangan, 2014). Kemashlatan dapat diperoleh pelaku ekonomi ketika perilaku dilakukan sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip Secara umum, prinsip muamalah adalah *mubah/boleh* dengan bermuamalah, baik jual, beli, sewa menyewa ataupun lainnya dengan kaidah. "*Prinsip dasar muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan-nya* (Madjid, 2018).

Secara khusus prinsip muamalah hal yang dilarang prakteknya dan apa yang dibolehkan. Salah satunya adalah pelarang riba yang manater dapat dalam firman Allah surat Ali-Imran ayat 130. Pelarang riba yang dilakukan terdapat pada bunga kredit. Interest/fa'idah/bunga merupakan tambahan transaksi pinjaman uang (al-qardh) dari pokok pinjaman berdasarkan tempo waktu, dengan ketentuan umum persentase. Hukum haram dilaksanakan karena mengandung usur riba, sebagaimana yang ditetapkan pada Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga.

Pelaku UMKM atau produsen harus memperhatikan hal tersebut dalam meningkatkan usahanya dari pembiayaan modal. Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia adalah salah satunya UMKM mengalami kenaikan sepanjang tahun. Bulan Maret 2021 data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UMKM) kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun, (djkn.kemenkue, 2022).

UMKM industri pengolahan terdiri dari makanan/minuman, *fashion*, dan *handy craft* dan lainnya. Perkembangan UMKM Indonesia, sesuai dengan rencana pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan sumber pendapatan Negara (Syafiudin et al., 2021). Dalam *global value chain* partisipasi UMKM masih rendah, hal ini dikarenakan seperti partisipasi dalam *global value chain*, keuangan, informasi akses pembiayaan, teknologi dan manajemen, dan peningkatan kematangan usaha, *foreign linkage*, inovasi dan (Yenni Del Rosa, 2022). Bank-bank Indonesia belum mampu menyentuh UMKM berkelas kecil, hal ini dikarenakan ada aspek yang membedakan antara sistem konvensional dengan bank syariah terhadap prinsip-prinsip dan nilai kepatuhan syariah (Afriyanti & Bundo, 2022). Bank Syariah sudah memberikan solusi kepada UMKM terkait permodalan dengan akad mudharabah yang menjadi alternatif dalam meningkatkan usaha.

Dampak pembiayaan modal mempengaruhi biaya produksi dan total *revenue*. Dampak pembiayaan yang dilakukan dengan system bunga dan bagi hasil mempengaruhi biaya total *Total Cost* (TC) dan *Total Revenue* (TR). Beban bunga dibayarkan produsen tidak akan mempengaruhi penerimaan, hal itu sebagaimana terdapat pada penerimaan $TR_i = TR$ sedangkan pada system bagi hasil mempengaruhi TR. Dampak system bunga dan system bagi hasil juga berpengaruh kepada *total cost* produksi, system bagi hasil ini memberikan dampak keuntungan yang besar karena nisbah bagi hasil yang dilakukan atau disepakati dari hasil keuntungan yang diperoleh oleh produsen, ketika rugi maka permodalan akan menanggung resiko sesuai penyetaraan modal (Adiwarman A Karim, 2017).

Dari data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), Jumlah pelaku UMKM terbanyak di Indonesia, SUMBAR berada di peringkat ke-8. Pada Maret 2022 SUMBAR memiliki 296.052 unit UMKM (Sumbar.antaranews, 2023). Pada triwulan I 2021 laporan keuangan perekonomian provinsi Sumatera Barat kredit UMKM tumbuh meningkat dibandingkan sebelumnya. Penyaluran kredit UMKM tercatat senilai Rp.24,90 triliun dengan laju pertumbuhan sebesar 24,38%, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV 2021 yang sebesar 20,82% (Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, 2022). Dari



data diatas menggambarkan pada triwulan satu UMKM Sumatera Barat lebih banyak mengajukan pinjaman modal/ kredit.

Penelitian yang berkaitan dengan pembiayaan syariah dan UMKM di teliti oleh Analiyah dan Auwalin (2020), sebagaimana pembiayaan Bank Syariah terhadap jumlah tenaga kerja UMKM. Penelitian yang dilakukan Amiludin (2021) meneliti bagaimana perbandingan system bagi hasil dan bunga serta implementasi pada biaya. Serta Muhammad Syauqy Alghifary (2021) membahas pengaruh pembiayaan Bank Syariah terhadap nilai output UMKM dengan analisis data Panel. Dari penelitian sebelumnya hasil wawancara dengan pelaku UMKM NONA Cake pembiayaan yang dilakukan dengan bank konvensional, karena bank syariah sulit adminstrasinya serta margin yang diambil lebih besar dari pada bunga (Radia Fitri, 2016).

Menurut data dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), pada 2020 UMKM di Indonesia belum memiliki akses permodalan dari perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank sekitar 46,6 juta dari total 64 juta UMKM. Peran Pemerintah untuk memberikan dukungan pembiayaan lainnya, antara lain melalui program kemitraan dan, Mekaar PNM, Bank Wakaf Mikro, Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), binalingkungan (PKBL) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar hambatan pembiayaan yang dialami UMKM menjadi teratasi dan berkembang sesuai dengan keinginan pemerintah (Kadin.id, 2022).

Dalam hal ini pelaku UMKM Kota Padang perlu mendapatkan pemahaman, peluang dan kesempatan untuk bekerjasama dengan pihak bank syariah. Agar permasalahan UMKM dalam pengembangan melalui pembiayaan syariah dapat teratasi, maka perlu diadakan kegiatan pendampingan bagi UMKM di Kota Padang terkait Transformasi ke Bisnis Syariah serta melakukan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pembuatan dan pengajuan pembiayaan modal UMKM ke bank syariah dalam mengembangkan usahanya. Dengan diadakannya pengabdian kepada masyarakat, pelaku UMKM dapat memahami bagaiman konsep bisnis syariah, mengetahui bagaiman prosedur pengajuan pembiayaan pada lembaga bank syariah, mendapatkan legalitas hukum Nomor Izin Berusaha (NIB) serta mendapatkan sertifikat halal gratis pada PKM berikutnya.

Metode Pengabdian

Metode pengabdian ini yaitu *Participatory Action Research* (PAR) dimana tim pengabdian mendampingi pelaku UMKM Kota Padang dengan melakukan riset menyelesaikan masalah. Data berupa formulir kuesioner yang disebarkan kepada 100 pelaku UMKM melalui pertanyaan tentang penerbitan NIB dan pembiayaan yang dipakai oleh pelaku UMKM apakah konvensional atau syariah. Proses Pelaksanaa kegiatan, dilaksanakan selama 4 minggu dimulai pada tanggal 4 hingga 25 November 2023 mulai dari survei lokasi pelaku UMKM, analisis masalah, diskusi, penentuan jadwal kegiatan dengan pihak RT,RW, pembuatan proosal kegiatan dan diakhiri kegiatan inti berupa pembinaan dan pendampingan. Dalam pelaksanaan tim pengabdian melakukan beberapa prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut diantaranya:

1) Persiapan

Kegiatan persiapanyang dilakukan,yaitu:

- a) Pembagian kerja tim pendamping
- b) Membuat proposal PkM
- c) Perizinan dan Koordinasi dengan UMKM Kota Padang

2) Screening

Tahapan yang dilakukan, yaitu:



- a) Menyiapkan pertanyaan kuesioner, dan pembuatan formulir NIB
- b) Persiapan sarana dalam pendampingan pengembangan UMKM dengan transformasi pembiayaan ke bank syariah.
- 3) Implementasi Kegiatan
Kegiatan telah terjadwal sebelumnya, dengan rangkaian kegiatan sbb:
 - a) Peserta melakukan registrasi ulang dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
 - b) Menyebarkan kuesioner kepada 100 pelaku UMKM
 - c) Melakukan analisis jalur dari data yang diperoleh
 - d) Memberikan penyuluhan berupa ceramah tentang pemahaman transformasi ke bisnis syariah dan pembiayaan syariah
 - e) Melakukan pendampingan penerbitan NIB dan membuat proposal pengajuan pembiayaan syariah melalui lembaga keuangan syariah yaitu Bank Nagari Syariah.
- 4) Evaluasi
Dalam kegiatan evaluasi ini dilakukan sharing pengalaman dari pelaku UMKM, umpan balik, dan tindak lanjut. Analisis data yang digunakan dalam pengabdian ini dengan menggunakan analisis deskriptif.

Hasil Pengabdian dan Pembahasan

Pelaksanaan pendampingan pengabdian kepada masyarakat pada pelaku UMKM Kota Padang di mulai dari menggali informasi UMKM setempat serta mencari metode yang tepat bagi para pelaku UMKM lainnya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui tahapan penyuluhan, pelatihan serta pendampingan penerbitan NIB dan pembuatan proposal pembiayaan dengan transformasi ke bisnis syariah. Transformasi merupakan perubahan yang terjadi pada suatu rupa atau bentuk, sifat fungsi dan lainnya. Transformasi merupakan struktur dasar yang mengubah, menambah, mengurangi atau menata kembali unsur-unsur yang ada (KBBI, 2005). Dalam menjalankan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup perilaku produsen harus menjalankan prinsip-prinsip dan nilai syariah. Nilai-nilai dalam bisnis syariah adalah nilai kejujuran, keadilan dan kemanunggalan (persahabatan) (Dewan Pengurus Nasional, 2016).

Nilai syariah yang diterapkan tidak hanya pada penjualan namun dimulai dari pencaharian dari penggunaan faktor produksi hingga mendapatkan keuntungan atau laba sesuai dengan bisnis syariah. Transformasi yang dilakukan dimulai dari beberapa tahap atau langkah yang harus dilakukan adalah

- 1) Pahami Prinsip Syariah: Pelajari prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, seperti larangan riba (bunga), larangan maysir (judi), dan larangan gharar (ketidakpastian) dalam transaksi bisnis (Farid, 2017)
- 2) Ganti Model Bisnis: Pastikan bahwa produk atau jasa yang Anda tawarkan sesuai dengan prinsip syariah. Hindari produk atau usaha yang melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti alkohol, makanan yang mengandung babi, perjudian, atau produk berbasis riba.
- 3) Perhatikan Pembiayaan: Alihkan dari pembiayaan konvensional yang melibatkan bunga ke pembiayaan syariah. Anda dapat mencari alternatif seperti pembiayaan mudharabah (bagi hasil) atau murabahah (jual beli dengan markup) (Dewan Pengurus Nasional, 2016)
- 4) Audit Keuangan: Pastikan bahwa semua transaksi bisnis Anda sesuai dengan prinsip syariah. Ini termasuk memeriksa semua sumber pendapatan, pengeluaran, dan investasi.



- 5) Penerapan Zakat dan Sadaqah: Sisihkan sebagian dari pendapatan bisnis untuk zakat (wajib) dan sadaqah (sumbangan sukarela) sesuai dengan prinsip syariah.
- 6) Kepatuhan dalam Pengelolaan Keuangan: Pastikan bahwa bisnis memiliki sistem pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk audit internal yang berkaitan dengan kepatuhan syariah.
- 7) Sertifikasi Syariah: Mendapatkan sertifikasi syariah dari otoritas atau lembaga yang berwenang atau sertifikat halal pada produk yang di produksi oleh UMKM, untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang kita hasilkan.
- 8) Pendidikan dan Kesadaran: Edukasikan karyawan dan pemilik UMKM tentang prinsip syariah dan pentingnya menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
- 9) Evaluasi Terus-Menerus: Terus pantau dan evaluasi operasi bisnis untuk tetap mematuhi prinsip syariah dan memperbaiki kelemahan.

Dari beberapa tahap atau langkah bertransformasi ke bisnis syariah, hal pertama sekali dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM untuk bisa bertransformasi ke bisnis syariah. Pemahaman bisnis syariah yang dilakukan adalah bagaimana memulai dengan modal yang bersumber dari pembiayaan syariah, salah satu lembaga yang menjalankan prinsip syariah adalah lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad murabahah.

Kegiatan pemahaman terhadap prinsip bisnis syariah diadakan pada tanggal 9 februari 2023 bertempat di Aula Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Ar Risalah Air Dingin Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat dengan memberikan pemahaman kepada UMKM dengan berbisnis secara syariah. Setelah pemahaman tentang bisnis syariah disampaikan, pendampingan selanjutnya adalah penerbitan NIB, pelaku UMKM di dampingi bagaimana membuat akun pada situs Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), untuk pendaftaran NIB tahap yang dilakukan untuk pembiayaan syariah adalah memenuhi syarat diantaranya : foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri, foto copi keluarga, laporan keuangan, NPWP dan BPJS tenaga kerja bagi yang masuk kriteria dan Agunan yang dipersyaratkan. Pengabdian masyarakat dilakukan oleh tim dosen Program Studi Ekonomi Syariah STEI Ar Risalah Sumatera Barat.

Dalam pengembangan UMKM untuk lebih maju dan menarik pelanggan yang peduli terhadap aspek syariah dan membangun reputasi yang kuat dalam pasar yang lebih luas maka diperlukan modal usaha yang cukup untuk mengembangkan usahanya. Salah satu langkah bertransformasi kebisnis syariah adalah pemahaman terhadap bisnis syariah, pemahaman terhadap modal/ pembiayaan, pemilihan Lembaga Keuangan Syariah (Bank Syariah), laporan keuangan, penerapan zakat dan sadaqah, sertifikasi syariah dan evaluasi untuk memastikan bahwa usaha yang dilakukan mematuhi prinsip syariah.

Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari 4 tahap yaitu (1) Pembukaan oleh tim pengabdian, dan rangkaian kata sambutan oleh ketua STEI Ar Risalah Sumatera Barat (2) Penyuluhan, pengabdian oleh Radia Fitri, Afriyanti dan Ulyadi, dimana tim penyuluhan berkerjasama dengan tim bank Nagari Syariah cabang Padang diwakili oleh Yun Handri Novianto Pemsie Pembiayaan KC.Syariah Padang (3) Pelatihan dan Pendampingan, cara menertibtkan sertifikat NIB lewat registrasi *online* dan juga cara pendampingan bertransformasi ke bisnis syariah lewat penambahan modal pembiayaan ke bank Nagari



Syariah terakhir (4) Penyerahan sertifikat NIB serta pengurusan rekening tabungan pembiayaan ke bank Nagari Syariah.

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui pendampingan ini memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM terhadap bisnis syariah terutama pada pembiayaan syariah sebagaimana yang dapat kita lihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. Memberikan pemahaman transformasi bisnis syariah dan pembiayaan syariah

Produk dan jasa perbankan syariah diantaranya menjadi tiga bagian besar yaitu penyaluran dana (*financing*), penyaluran dana (*Funding*) dan produk jasa (*Service*). Salah satu penyaluran dana yang diberikan oleh bank syariah adalah pembiayaan syariah yang terdiri dalam kategori yang dibedakan berdasarkan pada tujuan. Akad yang digunakan oleh bank Nagari Syariah adalah akad pembiayaan dengan prinsip jual beli (*Ba'i*) pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* adalah bentuk pembiayaan dalam ekonomi syariah yang melibatkan penjualan barang dengan keuntungan yang sudah ditetapkan sebelumnya (Adiwarman Karim, 2014). Transaksi ini umumnya digunakan dalam pembiayaan jangka pendek atau jangka menengah, seperti pembiayaan untuk pembelian kendaraan, peralatan, atau inventaris bisnis.

Proses pembiayaan *murabahah* melibatkan langkah-langkah berikut:

- Peminjam (biasanya seorang individu atau perusahaan) mengidentifikasi barang yang ingin dibeli dan meminta lembaga keuangan syariah untuk membeli barang tersebut.
- Lembaga keuangan syariah membeli barang tersebut dengan harga tunai dan menjadi pemilik sah barang tersebut.
- Lembaga keuangan syariah kemudian menjual barang tersebut kepada peminjam dengan harga yang lebih tinggi, yang mencakup margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Harga ini dibayarkan oleh peminjam dalam beberapa angsuran sesuai dengan perjanjian.
- Peminjam membayar angsuran kepada lembaga keuangan syariah sampai seluruh jumlah pembiayaan beserta margin keuntungan terbayar sepenuhnya. Dalam pembiayaan *murabahah*, keuntungan bagi lembaga keuangan syariah diperoleh dari margin harga jual yang ditetapkan di awal transaksi. Pembiayaan yang



dikenalkan kepada pelaku UMKM adalah pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat).

Dengan memberikan pemahaman ini pelaku UMKM ingin mempunyai legalitas hukum dengan penerbitan NIB UMKM. NIB merupakan syarat dalam mengajukan pembiayaan syariah dan sertifikat halal. Pendampingan yang diberikan kepada pelaku UMKM adalah mendampingi pembuat akun masing-masing pada OSS dan mendampingi pengurusan sampai NIB terbit. Pendampingan pendaftaran NIB dan syarat pengajuan pembiayaan syariah sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 2. Pendampingan pembuatan akun NIB di OSS dan pelampiran syarat berkas pembiayaan Syariah



Gambar 3. Penyerahan surat NIB

Berdasarkan hasil analisis evaluasi respon peserta pelatihan, dapat diketahui bahwa hampir seluruh peserta sangat puas dan menginginkan pendampingan dilanjutkan dengan pendampingan dalam pengurusan sertifikat halal, agar bisnis yang dilakukan benar bertransformasi ke bisnis syariah serta mendapatkan legalitas di Kementerian Agama dengan adanya sertifikat halal produk (Rina Dapouer, 2023). Hasil kegiatan ini terukur dari pemahaman yang diberikan terhadap pelaku UMKM terhadap bisnis syariah. Hasil pengabdian yang diberikan menunjukkan hasil bahwa para pelaku UMKM ingin beralih kepada lembaga syariah, mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan NIB karena termasuk pada syarat berkas pembiayaan dan pengurusan sertifikat halal, untuk keberlanjutan pendampingan, pelaku UMKM langsung bersedia mengisi formulir pendampingan pengurusan sertifikat halal untuk keberlanjutan pengabdian berikutnya.

Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengabdian ini bahwa para pelaku UMKM memahami prinsip bisnis syariah, hal ini dibuktikan dengan adanya hasil kegiatan pengabdian masyarakat sebagai berikut: 1) para pelaku UMKM ingin beralih kepada lembaga syariah 2) Mendaftar sebagai nasabah bank syariah 3) Mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan NIB karena termasuk pada syarat berkas pembiayaan dan pengurusan sertifikat halal 4) Mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan modal Syariah 5) Mengisi formulir penerbitan sertifikat halal untuk mendapatkan sertifikat halal, sebagai bukti keberlanjutan pada pengabdian kepada masyarakat berikutnya.



Saran

Dari hasil kegiatan pengabdian ini terdapat saran yang disampaikan yakni; (1) Untuk lembaga Pemerintah Daerah mendukung adanya kegiatan ini dengan memberikan motivasi, pelatihan, pembinaan modal usaha secara syariah agar perkembangan ekonomi syariah berkembang pesat di daerah masing-masing (2) Untuk pelaku UMKM agar tetap bekerjasama dan membentuk komunitas usaha agar bisa berkembang lebih luas lagi, dan menjaga prinsip-prinsip syariah yang sudah di dapatkan baik dari segi pembiayaan, produksi, dan distribusi. Serta berkomitmen untuk menjaga kehalalan produk dengan mendapatkan sertifikat halal.

Daftar Pustaka

- Adiwarman A Karim. (2017). *Ekonomi Mikro Islam* (ke 9). Raja Grafindo.
- Afriyanti, A., & Bundo, M. (2022). Sharia Compliance of Murabahah Contract at KJKS BMT Padang City. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2620–2625.
- Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat. (2022). *Perekonomian Provinsi Sumatera Barat*. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat.
- Dewan Pengurus Nasional. (2016). *Ekonomi dan Bisnis Islam*. PT. Raja Grafindo Persada.
- djkn.kemenkeu. (2022). *Peran Penting UMKM dalam Ancaman Isu Resesi*. Kemekeu. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15677/Peran-Penting-UMKM-dalam-Ancaman-Isu-Resesi.html>
- Farid. (2017). *Kewirausahaan Syariah*. Kencana.
- Kadin.id. (2022). *UMKM Indonesia*. <https://kadin.id/en/statistik-ekonomi/umkm-indonesia/>
- KBBI. (2005). *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*. PT.Persero penerbitan dan percetakan.
- Madjid, S. (2018). Prinsip- Prinsip (Asas-Asas) Muamalah. *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 16–17.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan. (2014). *Ekonomi Islam*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Radia Fitri. (2016). *Perilaku Produsen Rumah Tangga Pangan Di Kota Pariaman Dalam Perspektif Ekonomi Syariah* (Tesis). UIN IB Padang.
- Rina Dapouer. (2023). *Pendampingan Bisnis Syariah*. Wawancara.
- Sumbar.antaranews. (2023). *sumbar cetak 18 ribu entrepreneur dalam dua tahun kepemimpinan mahyeldi audy*. <https://sumbar.antaranews.com/berita/556854/sumbar-cetak-18-ribu-entrepreneur-dalam-dua-tahun-kepemimpinan-mahyeldi-audy>
- Syafiudin, A., Latif, S. A., & Saprudin, S. (2021). AKAD MUDHARABAH DAN STRATEGI MANAJEMEN UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Warung Bakso Pak Roso Salemba Jakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(1), 66–76. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i1.96>
- Yenni Del Rosa, I. dan M. A. (2022). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*. 24(2), 456–467.